



**P U T U S A N**

**Nomor 26/PDT/2019/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Bandung** di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum** dalam perkara pidana No 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jl. Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. Dalam hal ini diwakili oleh Sufari, SH.MHum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan telah member Kuasa Khusus kepada : 1. M. Situmorang, SH., 2. Dian Anjari, SH.,MH., 3. Lira Aprriyanti, SH dan 4. Andi Andhika, SH. MH., selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Komplek Perkantoran Jl. Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-6/0.2.34/Gp.2/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 245/SK/Pdt/2018/PN.Dpk tanggal 9 April 2018 Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERLAWAN;**

**M e l a w a n**

**PT. BCA** tempat kedudukan Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta 12310 **DENNY JACOB STEVAN SYAUTA** dan **HIZKIA DAVINO GRATIA SARAGIH** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Litigation Specialist dan Collection Taskforce dan Recovery Specialist **PT BCA Finance** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/II/2018/K-Leg/BCAF, tanggal 22 Februari 2018. Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING semula PELAWAN;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Januari 2019, Nomor 26/ PEN.PDT/ 2019 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juli 2018 Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Februari 2018, dibawah Register Perkara No. 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

Majelis Hakim yang terhormat perlu kiranya Pelawan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum Pelawan, sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan roda empat bagi masyarakat atau subjek hukum lainnya, didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 029/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta telah berkontribusi didalam menjalankan roda perekonomian di Republik Indonesia.
- Bahwa Pelawan telah melakukan pembiayaan terhadap seseorang yang bernama Tohiron, beralamat di Krendang Timur Gg VI RT 012, RW 002, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11260, sesuai dengan KTP No. 3173040701680003 (mohon selanjutnya untuk disebut "Konsumen"), untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda, Type Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No. BPKB M-09023654 (mohon selanjutnya untuk disebut "Kendaraan") yang dibeli dari PT Eurokars Surya Utama - Boulevard, beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DA No. 1, Jakarta Utara selaku penjual.
- Bahwa atas pembiayaan pembelian Kendaraan dimaksud diatas, antara Pelawan dengan Konsumen sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9551052981-PK-001 tanggal 29 Juli 2016 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen").

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 BW, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 BW semua pasal yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pelawan dengan Konsumen.
- Bahwa didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada Pelawan dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang timbul bilamana Konsumen mengalami keterlambatan didalam pembayaran angsuran, dan dalam hal ini telah disepakati Konsumen berkewajiban mengangsur selama 12 (dua belas) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan 29 Juni 2017, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 15.259.500,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut diatas, Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00373153.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 11 Agustus 2016.
- Bahwa dewasa ini Konsumen telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam hal ini Konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-8 (delapan) sampai dengan dibuatnya perlawanan ini Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Konsumen telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan.
- Bahwa nilai perhitungan kewajiban Konsumen Kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan per tanggal 28 Februari 2018 ini adalah sebagai berikut :
  - Pokok Hutang : Rp. 74.772.661,-
  - Bunga : Rp. 1.524.444,-

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda : Rp. 93.388.140,-
- Total Rp. 169.685.245,-

- Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitor cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud.
- Bahwa berkaitan dengan perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa I atas nama Tohiron, Pelawan tidak mengetahui akan perkara a-quo terlebih terlibat secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai pelaku, turut serta, menyuruh atau membantu melakukan.
- Bahwa atas putusan perkara pidana No 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tentunya Pelawan selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Konsumen serta selaku penerima jaminan fidusia atas Kendaraan, dalam hal ini sangat dirugikan bilamana atas Kendaraan dirampas untuk negara.
- Bahwa sesungguhnya menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya hak-hak Pelawan dapat dilindungi, hal ini merujuk kepada :

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan

“ Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.....dst”

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan

“ Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menerangkan

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar



hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

- Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyatakan

“Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :

b. .... Debitor memberikan persetujuan kepada kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debitor sendiri.”

- Bahwa Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyatakan  
“Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap barang atau barang jaminan .....dst”

- Bahwa didasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang beritikad baik selaku pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta berhak atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak adil bagi Pelawan untuk dibebani resiko atau menanggung beban kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas tindak melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I atas nama Tohiron, oleh karena itu barang bukti berupa dalam perkara a-quo berupa Kendaraan patut untuk tidak dirampas oleh negara melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## II.TENTANG TERLAWAN & PUTUSAN PIDANA NO. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

- Bahwa Terlawan adalah selaku penuntut umum dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa I atas nama Tohiron di Pengadilan Negeri Depok.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan didalam surat tuntutananya, menuntut Terdakwa I atas nama Tohiron terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-undnag nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan, serta terkait dengan barang bukti berupa Kendaraan dirampas untuk negara.
- Bahwa atas surat tuntutananya dalam perkara a-quo, Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari Kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a-quo berupa Kendaraan dikembalikan.
- Bahwa sesungguhnya Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menerangkan  
"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.....dst."

artinya dalam hal ini, jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik Kendaraan sebagaimana dimaksud menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya Jaksa Penuntut Umum tidak akan menyatakan terhadap Kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a-quo dirampas untuk negara.

- Bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari asal-usul kepemilikan Kendaraan, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I atas nama Tohiron;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa yang berhak atas Kendaraan adalah Pelawan, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa tindakan Terlawan yang menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan



tindakan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian bagi Pelawan.

- Bahwa oleh karena tindakan Terlawan yang dengan menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang siapa berhak atas Kendaraan, atas hal ini sudah sepantasnya Pelawan mendapatkan perlindungan hukum, dimana hal ini sebagaimana dimaksud didalam :

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan

"Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun....dst"

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan

"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya"

- Bahwa mengingat telah diputuskannya perkara pidana No 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa I atas nama TOHIRON di Pengadilan Negeri Depok, dan atas Kendaraan saat ini berada dalam penguasaan dan pengawasan Terlawan, dimana dalam hal ini merujuk kepada Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa", sehingga dengan ini gugatan perlawanan ini telah tepat diajukan serta kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a-quo untuk membuat putusan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan.
- Bahwa agar tetap terjaganya kondisi mesin dan fisik dari Kendaraan, mengingat saat ini Kendaraan hanya diparkir dilapangan terbuka tanpa perawatan yang baik dan perlindungan dari cuaca, guna mencegah terjadinya kerusakan, penurunan serta penyusutan kualitas Kendaraan, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk segera menyerahkan Kendaraan kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, kendatipun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bijvoraad).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat didasarkan kepada alasan-alasan Perlawanan sebagaimana uraian tersebut diatas, dengan ini Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda, Type Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No. BPKB M-09023654 yang dilindungi berdasarkan undang-undang.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda, Type Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No. BPKB M-09023654 dibatalkan demi hukum.
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda, Type Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No. BPKB M-09023654 kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voraad);
5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan.
6. Menyatakan bahwa nilai kewajiban Konsumen per tanggal 28 Februari 2018 dengan rincian :

Pokok Hutang	: Rp. 74.772.661,-
Bunga	: Rp. 1.524.444,-
Denda	: Rp. 93.388.140,-
Total	Rp. 169.685.245,-

Adalah sah menurut hukum, untuk itu Pelawan berhak atas penerimaan penyerahan guna dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia agar total kewajiban Konsumen sebagaimana disebut diatas dapat tertutupi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

## 1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa atas nama TOHIRON, DKK di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor: 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB Atas Nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654, dibatalkan demi hukum (vide Gugatan Perlawanan pada point 3 halaman 8);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB Atas Nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654, , yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara;



- (2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- (3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB Atas Nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654, dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 3 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersalkan oleh Pelawan. Bahwa Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor: 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Bahwa menurut hemat kami, Pelawan telah keliru dengan mendasarkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang disebutkan berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa". Bahwa disini kami



merujuk ketentuan dalam Pasal 1917 BW yang mengatur bahwa : “Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan tindakan terkait dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan dalam Perlawanan ini, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau “uitgemaakt”. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan a quo yaitu 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu menurut hemat Pelawan, kendaraan tersebut patut untuk tidak dirampas oleh negara melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 5);



Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan a quo yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. DJOHANAH. Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. DJOHANAH sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen (sdr. DJOHANAH) telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dari 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dilakukan (menunggak 5 kali), sehingga didalilkan bahwa perbuatan lalai/wanprestasi konsumen tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan (vide Gugatan Perlawanan hal. 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. DJOHANAH tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (forcemayeur, dst). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara seilah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. DJOHANAH) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. DJOHANAH) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. DJOHANAH tersebut



dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. DJOHANAH, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit Kendaraan a quo belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Adapun setelah kami cermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan bahwa antara Pelawan dengan sdr. DJOHANAH ada terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.003.73153.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016 (vide gugatan perlawanan hal. 3). Bahwasanya terkait dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut, maka seharusnya Pelawan bukannya mengajukan perlawanan terhadap pihak Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum a quo, melainkan Pelawan seharusnya melaporkan sdr. DJOHANAH kepada Penyidik POLRI dengan dugaan telah melanggar ketentuan pidana dalam Pasa 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan sdr. DJOHANAH selaku pemberi fidusia telah mengalihkan kepemilikan kendaraan a quo kepada sdr. TOHIRON yang pada saat ini berstatus terpidana dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap). Bahwa berdasarkan keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana a quo, keuntungan yang diterima dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

- c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti a quo yang dipersoalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- (1) Pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan tersebut kepada PT. BCA Finance (Pelawan), yaitu sdr. DJOHANAH;
- (2) Sdr. TOHIRON sebagai pihak yang menguasai barang tersebut dan terhadapnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/133/II/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 24 Februari 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 164/Pen.Pid/2017/PN.Dpk tanggal 29 Maret 2017 sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, keuntungan yang diterima dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang



telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 dan 2 tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang memutus perkara a quo dan/atau terhadap konsumen dan/atau terhadap sdr. TOHIRON (saat ini berstatus terpidana). Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik). Sementara Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pelawan telah keliru mendalilkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang disebutkan berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa". Bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : "Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan Pelawan, antara lain : orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu sdr. TOHIRON dan/atau konsumen atas nama sdr. DJOHANAH sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka jelaslah akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik barang. Dengan tidak ditariknya pemilik barang sebagai Terlawan/Turut Terlawan tersebut, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan



perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersalahkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## 2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

- (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa II atas nama TOHIRON DKK di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;
- (2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654, dibatalkan demi hukum (vide poin 3 halaman 8 Gugatan Perlawanan);

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu



agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 tersebut. Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. II, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Mendasarkan Pasal 46 KUHAP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dirampas untuk negara (vide Gugatan Perlawanan hal. 5-6)



- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. II, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiil dari asal-usul kepemilikan kendaraan, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan/atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara sebagai tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun demikian Pelawan tidak ada menguraikan dalam positanya tersebut mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum





terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

- (5) Bahwa berdasarkan keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa keuntungan yang diterima sdr. TOHIRON dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

Berdasarkan argumentasi kami pada point. 1 s/d 5 tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu DJOHANAH dan/atau sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam



Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi;

Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini :

Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 3).

Dalil yang diajukan oleh Pelawan ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan membingungkan. Bahwa dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu sdr. DJOHANAH dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagai pihak Terlawan dalam hal ini. Adalah perlu kami pertegas kembali disini, nyatanya pihak Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sama sekali tidak pernah ada melakukan hubungan hukum apapun (apalagi membuat suatu perjanjian) dengan pihak Pelawan terkait permasalahan ini, sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata yang didalilkan Pelawan bahwa pihak Terlawan dinyatakan ada melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji sehingga melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### 3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI).

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 tersebut dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara yang pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Berikutnya izinkan sebelum kami masuk ke dalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut :

### 1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "instrumental delicti");
- b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "corpora delicti");
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

### 2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON DKK (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik terhadap sdr. TOHIRON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/133/II/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 24 Februari 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 164/Pen.Pid/2017/PN.Dpk tanggal 29 Maret 2017 sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah atas nama sdr. DJOHANA akan tetapi langsung disita dari penguasaan sdr.TOHIRON yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
4. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
5. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
6. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. DJOHANAH. Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. DJOHANAH dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. DJOHANAH selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. II, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan oleh Pelawan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Selanjutnya didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dirampas untuk negara (vide Gugatan Perlawanan hal. 5-6);

## TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;

d. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materiil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa TOHIRON (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

e. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa keuntungan yang diterima sdr. TOHIRON dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

2. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersoalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654. Adapun dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 7). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai “tiap-tiap pemilik suatu kebendaan”, sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. RONNY SANTOSO sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama RONNY SANTOSO dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya atas adanya perjanjian pembiayaan (leasing) antara Pelawan dengan Pemilik Barang (sdr. DJOHANAH). Oleh karena itu maka mutlak pihak pemilik barang ditarik menjadi pihak terlawan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 1917 BW : “pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemilik barang yaitu sdr. Ronny Santoso sebagai Terlawan dalam perkara ini, jelaslah hak-hak sebagai pemilik barang sangat dirugikan. Terlebih jika pemilik barang tidak dijadikan salah satu Terlawan atau Turut Terlawan, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);
- c. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen (sdr. DJOHANAH) hanya membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dari 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dilakukan (menunggak 5 kali). Adapun selanjutnya Pelawan menguraikan kewajiban konsumen kepada Pelawan adalah : Pokok Hutang + Bunga + Denda sehingga totalnya sejumlah Rp. 169.685.245,-; Dengan melihat nominal ini, maka tentunya harga barang yang dibebani jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 jelas memiliki harga yang jauh diatas dari

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran tunggakan dan/atau sisa kewajiban konsumen kepada Pelawan. Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum No. 4 yang diajukan Pelawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdr. DJOHANAH dan/atau sdr. TOHIRON yang pemilik sebenarnya dari kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;

- d. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan menguraikan besaran denda sebagai bagian dari kerugian Pelawan yang merupakan kewajiban konsumen (dalam hal ini sdr. DJOHANAH). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut. Apalagi melihat perhitungan Pelawan mengenai nominal denda yang jauh lebih besar dari pada nominal pokok hutang. Menjadi timbul pertanyaan sebenarnya usaha macam mana yang dijalankan oleh pihak Pelawan ketika mengejar denda yang besarnya jauh melampau nominal pokok hutang, padahal sebab terjadinya tunggakan tersebut adalah adanya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat hukum terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana;
- e. Adapun berdasarkan keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa keuntungan yang diterima sdr. TOHIRON dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar yaitu Rp. 15.259.500,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang beritikad baik selaku pemilik yang sah atas kendaraan a quo berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdr. DJOHANAH yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan a quo dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM (vide Gugatan Perlawanan poin I hal. 5);

**TANGGAPAN :**

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan a quo. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. DJOHANAH). Pelawan menyatakan kendaraan a quo merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya;
- b. Terlebih lagi berdasarkan keterangan sdr. TOHIRON dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap fakta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa keuntungan yang diterima sdr. TOHIRON dari jabatannya di Pandawa Group sebesar 1% pada tiap bulannya dari total nilai nasabah (336 orang) yaitu kurang-lebih sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tiap bulan sejak bulan September 2015 s.d Desember 2016 yang telah dipergunakan sdr. TOHIRON antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mazda X2 warna Merah No. Pol. B 704 NAH dengan cara kredit dengan DP Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) cicilan Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- d. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana a quo terkait dengan kendaraan 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Bahwa mengenai 1 (satu) unit type Mazda 2 HB GT Sky Activ, warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162 Nomor Polisi B 704 NAH , BPKB atas nama DJOHANAH No. BPKB M-09023654 adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat aksesoire pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan a quo merupakan hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

- f. Bahwa dirampasnya kendaraan a quo oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPPerdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fidusia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- i. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- j. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan



demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;

- k. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. DJOHANA dan/atau sdr. TOHIRON (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. TOHIRON (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. TOHIRON yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. DJOHANA) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

#### PRIMAIR

##### DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

##### DALAM POKOK PERKARA :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

## SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan tersebut diatas, Kuasa Pelawan menanggapi secara lisan (replik) yang intinya tetap pada dalil-dalil surat perlawanannya sedangkan Terlawan juga secara lisan (duplik) menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juli 2018 No.37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk. yang amar selengkapnya sebagai berikut . :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikad baik yaitu yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654 diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654 kepada Pelawan;

5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan tersebut
6. Menyatakan sah menurut hukum nilai kewajiban Konsumen atas nama Tohiron per tanggal 28 Februari 2018 dengan perincian :

Pokok Hutang : Rp. 74.772.661,-

Bunga: Rp. 1.524.444,-

Denda : Rp. 93.388.140.-

Total : Rp. 169.685,245,-

7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pembanding semula Terlawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk. tanggal 10 Juli 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Terlawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2018 dan diterima dikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Agustus 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal 3 Oktober 2018:

Menimbang, bahwa sehubungan Memori banding tersebut Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 15 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahuka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 19 Oktober 2018 sedangkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 3 Oktober 2018, dimana masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk diucapkan pada tanggal 10 Juli 2018 dengan di hadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, selanjutnya Pembanding semula Terlawan telah mengajukan upaya banding pada tanggal 17 Juli 2018, berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 telah cacat hokum karena dalam putusan tersebut telah salah dalam mencantumkan persona standi judicio pihak terlawan sehingga berbeda dengan yang sebenarnya diajukan oleh Terbanding (dahulu Pelawan) dalam perlawanannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 adalah menyesatkan, karena yang sebenarnya yang diajukan sebagai Terlawan dalam perlawanan a quo adalah Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan bukan Kejaksaan Negeri Depok;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara karena seharusnya Majelis Hakim menilai dan memutus dulu mengenai kedudukan dan alas hukum terbanding sehingga dapat mengajukan perlawanan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 telah menyalahi asas-asas hukum acara perdata mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Terlawan tidak lengkap ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 telah menyesatkan, karena dalam pertimbangannya mengenai eksepsi obscur libel point a dinyatakan bahwa : setelah meneliti surat gugatan perlawanan pelawan tersebut maka perlawanan telah dengan jelas menguraikan dan memperinci alasan-alasan mengajukan perlawanan ini termasuk juga menarik pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, karena dalam pertimbangan mengenai eksepsi obscur libel point b dinyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 adalah melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 adalah melawan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding (dahulu Pelawan) tersebut;
2. Menolak Perlawanan atau setidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pelawan) tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Pelawan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa perampasan atas kendaraan a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bukti pemilikan atas nama Djohanah, maka bersama dengan kontra memori banding ini Terbanding sampaikan bahwa dokumen bukti pemilikan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor tasnama Djohanah masih berada dalam penguasaan Terbanding dan telah dihadirkan di depan sidang persidangan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk oleh karena itu, menjadi sangat aneh ketika kemudian pembanding bisa mendalilkan hal tersebut sementara yang menjadi bukti pemilikan atas kendaraan masih berada didalam penguasaan Terbanding; Oleh karena BPKB dalam penguasaan Terbanding menunjukkan bahwa Pemanding dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak pernah mencari tahu secara cermat dan teliti keberadaan dokumen pemilikan (BPKB) atas kendaraan a quo yang telah dirampas sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Terbanding;

Berdasarkan uraian tersebut diatas agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018;
2. Menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Terlawan dalam memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara dianggap selengkapya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, khususnya mengenai dikabulkannya gugatan Terbandin semula Pelawan untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Pelawan adalah selaku Penerima Jaminan Fidusia sedangkan Djohanah adalah selaku Pemberi Fidusia selaku pemilik benda bergerak yakni 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654 dan dalam kasus ini ternyata Djohanah tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 (bukti P-12 jo bukti T-6) yang dalam putusannya atara lain barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654 dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas Negara dan ternyata Djohanah tidak termasuk sebagai terdakwa dalam kasus pidana tersebut

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Djohana selaku pemberi Fidusia tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini dan disamping itu Djohana dalam kasus perkara Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 juga bukan sebagai Terdakwa, oleh karena dalam Perkara ini Djohana tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini kurang pihak untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, tanggal 10 Juli 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Bandung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terlawan haruslah dibatalkan karena sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam membatalkan putusan pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, tanggal 10 Juli 2018 didalam pertimbangannya bahwa gugatan Perlawanan ini ada kekurangan pihak dimana Djohana selaku pemberi Fidusia atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mazda 2 HB GT Sky Activ, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MM6DJ2HAAGW202398, Nomor Mesin P520361162, Nomor Polisi B 704 NAH, BPKB atas nama DJOHANAH, No BPKB M-09023654 tidak di ikutkan sebagai pihak yang berperkara oleh karena itu eksepsi Terlawan yang menyatakan perkara ini kurang pihak harus di kabulkan dan oleh karena salah satu eksepsi dari pelawan telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, dimana eksepsi Pembanding semula Terlawan di kabulkan dan perkaranya dinyatakan kurang pihak maka gugatan pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding semula Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Terbanding semula Pelawan dipihak yang kalah, maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dan

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- **Mengabulkan** Eksepsi Pembanding semula Terlawan;

### DALAM POKOK PERKARA.

- **Menyatakan** Gugatan Terbanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*) ;
- **Menghukum** Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

**Demikian** diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh kami **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **Berlin Damanik, S.H.,MHum.** dan **H. Ade Komarudin, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Januari 2019 Nomor 26/PEN/PDT/2019/PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hendayani, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**Berlin Damanik, S.H., M.Hum.,**

**Agus Hariyadi, S.H., M.H.,**

Ttd

**H. Ade Komarudin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hendayani, S.H.,**

**Perincian Biaya :**

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )</b>